



PUTUSAN

Nomor 283 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DIDIN HERDIANSYAH alias OKI bin ODONG SUKANDI;**

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/31 Januari 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Caringin Gang Ekawarga 2
RT.03/01, Kelurahan Babakan Ciparay,
Kecamatan Babakan Ciparay, Kota
Bandung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Banjar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar tanggal 15 Oktober 2020 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 283 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DIDIN HERDIANSYAH alias OKI bin ODONG SUKANDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dalam dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIN HERDIANSYAH alias OKI bin ODONG SUKANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2016 Nomor Polisi Z-6967-YN, Noka: MH1KF1114GK679316, Nosin: KF11E1677409 Nomor BPKB: M-06623571;
 - Dikembalikan kepada Saksi ADAM RUSTANDI bin (alm) ROSADI;
 - 1 (satu) buah dusbuk handphone merek Redmi 5A warna gold dengan Imei 1: 867602031701944, Imei 2: 867602031701951;
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi 5A warna gold dengan Imei 1: 867602031701944, Imei 2: 867602031701951;
 - Dikembalikan kepada saksi NURHALIMAH binti SOLEHUDIN;
4. Menghukum Terdakwa DIDIN HERDIANSYAH alias OKI bin ODONG SUKANDI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 81/Pid.B/2020/PN. Bjr, tanggal 22 Oktober 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan Terdakwa DIDIN HERDIANSYAH alias OKI bin ODONG SUKANDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
 - 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 - 3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 283 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2016
Nomor Polisi Z-6967-YN, Noka: MH1KF1114GK679316, Nosin:
KF11E1677409 Nomor BPKB: M-06623571;

Dikembalikan kepada Saksi ADAM RUSTANDI bin (alm) ROSADI;

- 1 (satu) buah dusbuk handphone merek Redmi 5A warna gold dengan Imei
1: 867602031701944, Imei 2: 867602031701951;

1 (satu) buah handphone merek Redmi 5A warna gold dengan Imei 1:
867602031701944, Imei 2: 867602031701951;

Dikembalikan kepada saksi NURHALIMAH binti SOLEHUDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 369/PID/2020/PT
BDG, tanggal 27 November 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 81/Pid.B/2020/PN.
Bjr, tanggal 22 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid/2020/PN Bjr, yang
dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjar, yang menerangkan bahwa
pada tanggal 7 Desember 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota
Banjar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi
Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Desember 2020 dari Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar pada tanggal 21
Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah
diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar pada

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 283 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 3 Desember 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar pada tanggal 21 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan Pengadilan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yakni terbukti melakukan penipuan terhadap saksi NURHALIMAH dan saksi ADAM RUSTANDI dimana Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi NURHALIMAH sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada saksi NURHALIMAH dan Terdakwa juga menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ADAM yang pada saat itu dipinjam oleh saksi NURHALIMAH dengan harga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga membawa 1 (satu) unit handphone milik saksi NURHALIMAH dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi NURHALIMAH mengalami kerugian sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi ADAM RUSTANDI mengalami kerugian sebesar Rp16.260.000,00 (enam belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANJAR** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 283 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis
dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Soesilo, S.H., M.H.
ttd
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. : 196110101986122001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 283 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)